



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : TOMI SUTOMO LAOLY ALS TOMI;
- 2 Tempat lahir : Barus;
- 3 Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Mei 2001;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jln. Bangau Putih Lingkungan I Kel. Aek Tolang
Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 14 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/82/IX/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 14 September 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 10 Februari 2025;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **ARMAN GULO ALS RAMA;**
- 2 Tempat lahir : Gunung Sitoli;
- 3 Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 April 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jln. Humala Tambunan Lingkungan III Kel. Pasar Baru Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/84/IX/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 14 September 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 10 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TOMI SUTOMO LAOLY ALS TOMI dan terdakwa II ARMAN GULI alias RAMA " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Kotak Laptop merk ASUS berwarna silver;
 - 1 (satu) lembar Bon Faktur pembelian rokok dari Toko TMG Kalangan. tanggal 2Juli 2024;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sancisk berwarna hitam kombinasi merah yang berisikan video rekaman CCTV terkait terjadinya peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.36 Wib di Jalan Arion Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam Toko Sembako milik korban SEPTIYAN ANDREAS G. PASARIBU;

Dikembalikan kepada Septiyan Andreas G Pasaribu

- 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIX Hot 12i warna abu-abu dengan Nomor Imei 1 357274167476928 dan Imei 2 357274167476936;
- 1 (satu) potong pakaian baju kaos lengan pendek bertuliskan Hammery sockoriginal clhoting trdmrk;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah)-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I TOMI SUTOMO LAOLY ALS TOMI dan terdakwa II ARMAN GULI alias RAMA pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 02.36 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat tepatnya didalam Toko sembako yang beralamat di Jalan Arion Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan terdakwa II didekat jembatan Sekolah SMP Fransiskus Aek Tolang yang beralamat di Jalan Prof. Dr.M. Hazairin Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang saat itu berencana untuk melakukan pencurian dan lokasi tempat yang ditentukan yaitu disebuah Toko Sembako yang beralamat di Jalan Arion Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa II pergi menjemput obeng mini dirumah Terdakwa I yang nantinya akan digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan pencurian tersebut. Setelah sampai dirumah Terdakwa I mengambil dan menyembunyikan alat berupa obeng min dengan gagang berwarna biru dikantong celana yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pakai. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari rumah atau pergi dengan berjalan kaki menuju sebuah Toko Sembako yang beralamat di Jalan Arion Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang sudah di targetkan atau sasaran untuk melakukan pencurian didalam toko tersebut. Sekira pukul 02.36 Wib, setibanya di Toko tersebut Terdakwa I dan terdakwa II mencari celah untuk memudahkan dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara mengelilingi bangunan toko tersebut hingga saat itu disepakati akses jalan masuk ke dalam toko melalui pintu belakang. Kemudian Terdakwa I pun mengeluarkan obeng dari kantong celananya yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah dan selanjutnya membongkar papan pintu belakang toko hingga keadaan atau kondisi pintu belakang toko menjadi rusak (berlubang) dan saat itulah Terdakwa I masuk kedalam toko tersebut. Sedangkan terdakwa II berada diluar pintu dengan peran melihat – lihat orang atau memantau situasi sekitar apabila ada orang yang datang memergoki agar segera memberitahukan kepada Terdakwa I. Kemudian saat Terdakwa I sudah berada didalam toko tersebut terlebih dahulu Terdakwa I mengambil 1 Pcs Kantongan Plastik Kresek (Asoy) berwarna hitam ukuran 5 Kg dan memberikannya kepada terdakwa II yang berada diluar dengan tujuan untuk tempat penyimpanan barang – barang yang akan diambil (curi). Lalu Terdakwa I kembali masuk ke dalam toko dan saat itulah Terdakwa I mengambil beberapa bungkus rokok dengan berbagai jenis merk diantaranya rokok sampoerna, surya, marlboro hitam, marlboro putih, marlboro merah, dunhil putih, dunhil hitam, gudang garam merah, dji samsoe, dji samsoe refil, magnum, in mild, GP, galan, union, commodore, marcopollo putih, sampoerna hijau, lucky strike, la bold dan bandar yang berada di etalase/ rak lemari kaca yang ada di toko tersebut dan memberikannya kepada terdakwa II dengan cara melangsir atau secara bertahap yang kemudian terdakwa II memasukkan rokok tersebut ke dalam kantong plastik yang Terdakwa I berikan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa I kembali mengambil uang recehan yang ada diatas meja kasir toko sebanyak Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan mengantonginya hingga terakhir Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver yang terletak diatas meja kasir toko dan memasukkan kedalam kantong plastik yang juga Terdakwa I ambil dari dalam toko tersebut. Setelah itu Terdakwa I keluar dari dalam toko dengan membawa laptop tersebut melalui pintu belakang yang merupakan akses jalan masuk Terdakwa I sebelumnya. Kemudian Terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung pergi melarikan diri membawa barang hasil curian tersebut dengan menaiki becak sewa yang saat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang melintas dan meminta untuk mengantarkan kerumah seorang teman mereka terdakwa yang bernama panggilan DEDEK yang beralamat di Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan saat tiba ditempat tersebut Terdakwa I memberikan ongkos becak tersebut dengan menggunakan uang hasil curian yaitu sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I bersama dengan terdakwa II bertemu dengan DEDEK dirumahnya yang kemudian Terdakwa I menyuruh DEDEK untuk menjualkan rokok yang merupakan salah satu jenis barang curian tersebut dan pada siang harinya DEDEK menyerahkan uang hasil penjualan rokok curian tersebut kepada Terdakwa I yaitu sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai (cash). Kemudian Terdakwa I membagi rata jumlah uang tersebut dengan terdakwa II yang setiap orangnya memperoleh atau mendapatkan bagian sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I bersama dengan terdakwa II permisi kepada DEDEK untuk kembali pulang kerumah hingga sampai dirumah terdakwa II yang beralamat di Jalan Humala Tambunan Lingkungan III Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan selanjutnya terdakwa II menyembunyikan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver yang juga merupakan bagian dari barang curian tersebut didalam kamar tidurnya. Berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan seorang teman bernama panggilan TIAN yang kemudian Terdakwa I meminta tolong kepadanya untuk mengantarkan pergi ke Kota Medan. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan TIAN berangkat menuju kota medan dengan cara berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik TIAN sambil membawa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver tersebut dan saat diperjalanan Terdakwa I melemparkan atau membuang alat yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah obeng min kearah tepi jalan lintas medan tersebut hingga sesampainya di Kota Medan, teman Terdakwa bernama panggilan TIAN tersebut langsung pergi dan meninggalkan Terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditepi jalan. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi untuk mencari tempat yang dapat menampung atau membeli laptop tersebut hingga akhirnya 1 (satu) unit laptop merk ASUS berwarna silver yang merupakan barang curian tersebut laku terjual seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disebuah toko barang gadaian yang ada di Kota Medan tersebut namun secara pastinya Terdakwa tidak ingat lagi nama toko dan alamat lengkapnya. Setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II juga langsung membagi rata uang hasil penjualan laptop curian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang perolehan setiap orangnya sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban Septiyan Andreas G Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dari toko sembako milik Saksi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 02.36 Wib beralamat di Jalan Arion Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang Para Terdakwa ambil adalah 30 (tiga puluh) bungkus rokok sampoerna Mild isi 16 batang, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok sampoerna Mild isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna Hijau isi 12 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Surya isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro merah, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro putih, 15 (lima belas) bungkus rokok marlboro hitam isi 20 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok marlboro hitam isi 12 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil putih isi 20 batang. 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil hitam isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus rokok gudang garam merah isi 16 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Gudang Garam merah isi 12 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dji samsoe, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok dji samsoe refill, 10 (sepuluh) bungkus rokok magnum, 15 (lima belas) bungkus rokok in mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok GP, 10 (sepuluh) bungkus rokok galan, 10 (sepuluh) bungkus rokok union, 10 (sepuluh) bungkus rokok commodore, 10 (sepuluh) bungkus rokok marcopollo putih, 15 (lima belas) bungkus rokok lucky strike, 15 (lima belas) bungkus rokok La bold, 10 (sepuluh) bungkus

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Bandar, Uang receh Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver;

- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui pada tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB yaitu Saksi bangun pagi hendak mau beres-beres mobil melihat pintu belakang sudah rusak dilubangi, kemudian Saksi masuk ke dalam toko dan melihat keadaan toko sudah berantakan dan barang-barang ada yang hilang dan selanjutnya Saksi melihat isi rekaman CCTV tepat pukul 02.36 WIB kejadian pengambilan barang-barang tersebut;
- Bahwa pintu belakang toko milik Saksi terbuat dari kayu dan pintu depan terbuat dari pintu besi;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara melobangi pintu belakang;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam rekaman CCTV adalah Terdakwa I masuk ke dalam toko dan langsung mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut, sedangkan Terdakwa II tidak terlihat dalam rekaman CCTV karena berada di luar toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melubangi pintu hingga dapat masuk ke dalam toko dan alat tersebut tidak terlihat dalam rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian yang dialami oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian setelah Saksi melihat isi rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian satu setengah bulan kemudian setelah laporan yang Saksi buat bahwa Para Terdakwa pelaku yang mengambil barang-barang dari toko Saksi;
- Bahwa Terdakwa I tertangkap oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa I ditangkap di Polres Siantar;
- Bahwa Terdakwa II tertangkap karena kasus pencurian sepeda motor yang mana pada saat itu Terdakwa II mengaku ikut juga mengambil barang-barang dari toko milik Saksi bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa pihak kepolisian yang mengatakan bahwa terlihat dari rekaman CCTV ciri-ciri Terdakwa I berupa tato di tangan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa II, akan tetapi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I;
- Bahwa dilingkungan tempat tinggal Saksi sering terjadi kemalingan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian dan meminta maaf serta mengganti kerugian yang Saksi alami;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak ada yang kembali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa barang-barang tersebut dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dari barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk masuk ke toko milik Saksi dan mengambil barang-barang dalam toko milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Santo Hotmauli Simanungkalit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dari toko sembako milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 02.36 Wib beralamat di Jalan Arion Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu yang Para Terdakwa ambil adalah 30 (tiga puluh) bungkus rokok sampoerna Mild isi 16 batang, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok sampoerna Mild isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna Hijau isi 12 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Surya isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro merah, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro putih, 15 (lima belas) bungkus rokok marlboro hitam isi 20 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok marlboro hitam isi 12 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil putih isi 20 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil hitam isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus rokok gudang garam merah isi 16 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Gudang Garam merah isi 12 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dji samsoe, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok dji samsoe refill, 10 (sepuluh) bungkus rokok magnum, 15 (lima belas) bungkus rokok in mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok GP, 10 (sepuluh) bungkus rokok galan, 10 (sepuluh) bungkus rokok union, 10 (sepuluh) bungkus rokok commodore, 10 (sepuluh) bungkus rokok marcopollo putih, 15 (lima belas) bungkus rokok

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lucky strike, 15 (lima belas) bungkus rokok La bold, 10 (sepuluh) bungkus rokok Bandar, Uang receh Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver;

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 07.10 WIB yang mana Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu mengatakan bahwa toko sembako milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu tersebut telah kemalingan, selanjut Saksi datang ke toko sekitar pukul 09.00 WIB dan melihat keadaan toko sudah berantakan dan pintu belakang toko tersebut sudah rusak;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu bersama-sama dengan pihak kepolisian;
- Bahwa pintu belakang toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu terbuat dari kayu dan pintu depan terbuat dari pintu besi;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara melobangi pintu belakang;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam rekaman CCTV adalah Terdakwa I masuk ke dalam toko dan langsung mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut, sedangkan Terdakwa II tidak terlihat dalam rekaman CCTV karena berada di luar toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melubangi pintu hingga dapat masuk ke dalam toko dan alat tersebut tidak terlihat dalam rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu untuk masuk ke toko dan mengambil barang-barang dalam toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Riduan Candra Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dari toko sembako milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu pada hari Jumat tanggal

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Juli 2024 sekira pukul 02.36 Wib beralamat di Jalan Arion Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu yang Para Terdakwa ambil adalah 30 (tiga puluh) bungkus rokok sampoerna Mild isi 16 batang, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok sampoerna Mild isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna Hijau isi 12 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Surya isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro merah, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro putih, 15 (lima belas) bungkus rokok marlboro hitam isi 20 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil putih isi 20 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil hitam isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus rokok gudang garam merah isi 16 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Gudang Garam merah isi 12 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dji samsoe, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok dji samsoe refill, 10 (sepuluh) bungkus rokok magnum, 15 (lima belas) bungkus rokok in mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok GP, 10 (sepuluh) bungkus rokok galan, 10 (sepuluh) bungkus rokok union, 10 (sepuluh) bungkus rokok commodore, 10 (sepuluh) bungkus rokok marcopollo putih, 15 (lima belas) bungkus rokok lucky strike, 15 (lima belas) bungkus rokok La bold, 10 (sepuluh) bungkus rokok Bandar, Uang receh Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver;
- Bahwa pada saat itu, Saksi lagi menjaga rumah Bapak Pendeta karena Pendeta tersebut sedang keluar kota kemudian sekitar pukul 06.30 Saksi keluar rumah hendak membeli sarapan, lalu Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu memanggil Saksi dan mengatakan bahwa toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu telah dibongkar;
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama dengan Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu melihat pintu belakang toko sudah dibobol;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pintu belakang saja yang rusak;
- Bahwa pintu belakang toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu terbuat dari kayu dan pintu depan terbuat dari pintu besi;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara melobangi pintu belakang;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam rekaman CCTV adalah Terdakwa I masuk ke dalam toko dan langsung mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut, sedangkan Terdakwa II tidak terlihat dalam rekaman CCTV karena berada di luar toko;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melubangi pintu hingga dapat masuk ke dalam toko dan alat tersebut tidak terlihat dalam rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu untuk masuk ke toko dan mengambil barang-barang dalam toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini adalah karena Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB subuh beralamat di Jalan Arion Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu yang Para Terdakwa ambil adalah 30 (tiga puluh) bungkus rokok sampoerna Mild isi 16 batang, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok sampoerna Mild isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna Hijau isi 12 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Surya isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro merah, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro putih, 15 (lima belas) bungkus rokok marlboro hitam isi 20 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok marlboro hitam isi 12 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil putih isi 20 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil hitam isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus rokok gudang garam merah isi 16 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Gudang Garam merah isi 12 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dji samsoe, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok dji samsoe refill, 10 (sepuluh) bungkus rokok magnum, 15 (lima belas) bungkus rokok in mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok GP, 10 (sepuluh) bungkus rokok galan, 10 (sepuluh) bungkus rokok union, 10 (sepuluh) bungkus rokok commodore, 10 (sepuluh) bungkus rokok marcopollo putih, 15 (lima belas) bungkus rokok lucky strike, 15 (lima belas) bungkus rokok La bold, 10 (sepuluh) bungkus

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Bandar, Uang receh Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver;

- Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu diajak oleh Fredy Manalu untuk mengambil barang-barang tersebut, akan tetapi Para Terdakwa kemudian di tinggal oleh Fredy Manalu;
- Bahwa Fredy Manalu mengajak Para Terdakwa dengan mengatakan "ayo mengejob" yang mana arti mengejob tersebut adalah mencuri;
- Bahwa Fredy Manalu mengatakan bahwa ada warung dekat di Jalan Arion, akan tetapi sewaktu Para Terdakwa mengambil alat untuk mengambil barang-barang dari warung tersebut, Fredy Manalu tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil alat, Para Terdakwa berjalan kaki ke arah Jalan Arion;
- Bahwa toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu jauh dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I masuk ke dalam toko dengan menggunakan obeng untuk mencongkel pintu belakang toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bertugas melihat situasi di luar;
- Bahwa obeng tersebut diambil dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memasukkan rokok yang diambil oleh dari dalam toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu kedalam 2 (dua) buah kantong plastik;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu tersebut, Para Terdakwa pergi ke Hajoran dengan naik becak;
- Bahwa ongkos becak Para Terdakwa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa pergi ke Hajoran dengan tujuan untuk menjual rokok yang telah diambil tersebut yang mana Para Terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian rokok yang diambil dikonsumsi Para Terdakwa sendiri dan sebagian lagi dibagi-bagi ke teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengingat total keseluruhan rokok yang dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menjual rokok tersebut, Terdakwa I ada mengatakan bahwa rokok tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa masing-masing Para Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa I untuk membeli baju;
- Bahwa Terdakwa II terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian karena kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I tertangkap oleh pihak kepolisian karena pihak kepolisian mengetahui ciri-ciri Terdakwa I dari tato yang berada di tangan Terdakwa I dan Terdakwa I mengaku bahwa Terdakwa II ikut mencuri;
- Bahwa Terdakwa I tertangkap di Siantar terlebih dahulu karena kasus mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali dihukum karena tindak pidana pencurian yaitu pertama dihukum selama 8 (delapan) bulan dan kedua dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Septian pergi menjual Laptop merk ASUS milik aksi Septian Andreas G. Pasaribu ke pegadaian yang berada di Medan daerah Marelán yang mana Para Terdakwa bersama dengan Septian menjual laptop tersebut di Medan karena Para Terdakwa sudah mencoba menawarkan di Sibolga akan tetapi tidak ada orang yang mau;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Septian bonceng bertiga dengan sepeda motor untuk pergi ke Medan;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver digadaikan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana laptop tersebut belum ditebus;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Para Terdakwa memberikan kepada Septian uang rokok saja sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Septian Andreas G. Pasaribu untuk masuk ke toko dan mengambil barang-barang dalam toko milik Saksi Septian Andreas G. Pasaribu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa I membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini adalah karena Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di toko milik Saksi Septian

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas G. Pasaribu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB subuh beralamat di Jalan Arion Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu yang Para Terdakwa ambil adalah 30 (tiga puluh) bungkus rokok sampoerna Mild isi 16 batang, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok sampoerna Mild isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna Hijau isi 12 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Surya isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro merah, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro putih, 15 (lima belas) bungkus rokok marlboro hitam isi 20 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok marlboro hitam isi 12 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil putih isi 20 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil hitam isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus rokok gudang garam merah isi 16 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Gudang Garam merah isi 12 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dji samsoe, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok dji samsoe refill, 10 (sepuluh) bungkus rokok magnum, 15 (lima belas) bungkus rokok in mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok GP, 10 (sepuluh) bungkus rokok galan, 10 (sepuluh) bungkus rokok union, 10 (sepuluh) bungkus rokok commodore, 10 (sepuluh) bungkus rokok marcopollo putih, 15 (lima belas) bungkus rokok lucky strike, 15 (lima belas) bungkus rokok La bold, 10 (sepuluh) bungkus rokok rokok Bandar, Uang receh Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver;
- Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu diajak oleh Fredy Manalu untuk mengambil barang-barang tersebut, akan tetapi Para Terdakwa kemudian di tinggal oleh Fredy Manalu;
- Bahwa Fredy Manalu mengajak Para Terdakwa dengan mengatakan "ayo mengejob" yang mana arti mengejob tersebut adalah mencuri;
- Bahwa Fredy Manalu mengatakan bahwa ada warung dekat di Jalan Arion, akan tetapi sewaktu Para Terdakwa mengambil alat untuk mengambil barang-barang dari warung tersebut, Fredy Manalu tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil alat, Para Terdakwa berjalan kaki ke arah Jalan Arion;
- Bahwa toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu jauh dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I masuk ke dalam toko dengan menggunakan obeng untuk mencongkel pintu belakang toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bertugas melihat situasi di luar;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obeng tersebut diambil dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memasukkan rokok yang diambil oleh dari dalam toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu kedalam 2 (dua) buah kantong plastik;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu tersebut, Para Terdakwa pergi ke Hajoran dengan naik becak;
- Bahwa ongkos becak Para Terdakwa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa pergi ke Hajoran dengan tujuan untuk menjual rokok yang telah diambil tersebut yang mana Para Terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian rokok yang diambil dikonsumsi Para Terdakwa sendiri dan sebagian lagi dibagi-bagi ke teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengingat total keseluruhan rokok yang dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menjual rokok tersebut, Terdakwa II ada mengatakan bahwa rokok tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa masing-masing Para Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa II untuk memperbaiki handphone Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian karena kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I tertangkap oleh pihak kepolisian karena pihak kepolisian mengetahui ciri-ciri Terdakwa I dari tato yang berada di tangan Terdakwa I dan Terdakwa I mengaku bahwa Terdakwa II ikut mencuri;
- Bahwa Terdakwa I tertangkap di Siantar terlebih dahulu karena kasus mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum karena tindak pidana pencurian dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Septian pergi menjual Laptop merk ASUS milik aksi Septiyan Andreas G. Pasaribu ke pegadaian yang berada di Medan daerah Marelau yang mana Para Terdakwa bersama dengan Septian menjual laptop tersebut di Medan karena Para Terdakwa sudah mencoba menawarkan di Sibolga akan tetapi tidak ada orang yang mau;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Septian bonceng bertiga dengan sepeda motor untuk pergi ke Medan;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver digadaikan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana laptop tersebut belum ditebus;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Para Terdakwa memberikan kepada Septian uang rokok saja sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu untuk masuk ke toko dan mengambil barang-barang dalam toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa II membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Laptop merk ASUS berwarna silver;
- 1 (satu) lembar Bon Faktur pembelian rokok dari Toko TMG Kalangan. tanggal 2 Juli 2024;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sancisk berwarna hitam kombinasi merah yang berisikan video rekaman CCTV terkait terjadinya peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.36 Wib di Jalan Arion Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam Toko Sembako milik korban SEPTIYAN ANDREAS G. PASARIBU;
- 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIX Hot 12i warna abu-abu dengan Nomor Imei 1 357274167476928 dan Imei 2 357274167476936;
- 1 (satu) potong pakaian baju kaos lengan pendek bertuliskan Hammery sockoriginal clhoting trdmrk;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang pada toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 02.36 Wib beralamat di Jalan Arion, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah lebih tepatnya pada toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa diajak oleh Fredy Manalu untuk mengambil barang milik orang lain di daerah Jalan Arion, selanjutnya Para Terdakwa dan Fredy Manalu mengambil alat untuk mengambil barang ke rumah Terdakwa I, akan tetapi Fredy Manalu pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil obeng dari rumah Terdakwa I selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu yang berada di Jalan Arion, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa sesampainya di toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu, Terdakwa I masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel pintu belakang toko yang terbuat dari kayu, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk melihat situasi di luar toko;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu adalah 30 (tiga puluh) bungkus rokok sampoerna Mild isi 16 batang, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok sampoerna Mild isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna Hijau isi 12 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Surya isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro merah, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro putih, 15 (lima belas) bungkus rokok marlboro hitam isi 20 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok marlboro hitam isi 12 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil putih isi 20 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil hitam isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus rokok gudang garam merah isi 16 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Gudang Garam merah isi 12 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dji samsoe, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok dji samsoe refill, 10 (sepuluh) bungkus rokok magnum, 15 (lima belas) bungkus rokok in mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok GP, 10 (sepuluh) bungkus rokok galan, 10 (sepuluh) bungkus rokok union, 10 (sepuluh) bungkus rokok commodore, 10 (sepuluh) bungkus rokok marcopollo putih, 15 (lima belas) bungkus rokok

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lucky strike, 15 (lima belas) bungkus rokok La bold, 10 (sepuluh) bungkus rokok Bandar, Uang receh Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver;

- Bahwa Terdakwa I memasukkan barang-barang yang diambil dari toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kantong plastik;

- Bahwa Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu mengetahui kehilangan barang-barang pada toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu pada tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB yaitu pada saat Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu bangun dan melihat pintu belakang toko sudah rusak dilubangi, kemudian Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu masuk ke dalam toko tersebut yang mana keadaan toko sudah berantakan dan barang-barang di dalam toko telah ada yang hilang;

- Bahwa Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu melihat rekaman CCTV yang berada di dalam toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu yang mana dalam CCTV tersebut terlihat Terdakwa I mengambil barang-barang dari dalam toko pada pukul 02.36 WIB dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut, Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang dari toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu, Para Terdakwa pergi ke Jalan Hajorang dengan menggunakan becak yang mana Para Terdakwa membayar becak tersebut dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu);

- Bahwa barang bukti berupa rokok yang diambil dari toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu tersebut sebagian dijual oleh Para Terdakwa di Jalan Hajoran dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sebagian dipergunakan oleh Para Terdakwa, dan sebagian lagi dibagi-bagikan kepada teman-teman Para Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan rokok dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa yang mana masing-masing Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Septian pergi menjual 1 (satu) buah Laptop merk ASUS milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu ke Pegadaian yang berada di Medan daerah Marelان yang mana 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver digadaikan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Para Terdakwa memberikan kepada Septian uang rokok saja sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Septian Andreas G. Pasaribu untuk masuk ke toko dan mengambil barang-barang dalam toko milik Saksi Septian Andreas G. Pasaribu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Septian Andreas G. Pasaribu mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Septian Andreas G. Pasaribu tidak ada perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I **TOMI SUTOMO LAOLY ALS TOMI** dan Terdakwa II **ARMAN GULO ALS RAMA** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ditemukannya kelainan secara psikis atau mental, tidak adanya ditemukan paksaan ataupun tekanan, serta Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Para Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya frasa “atau”, sehingga Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang dipilih sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan mengambil dalam unsur ini adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau keseluruhan barang atau harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya sehingga mengakibatkan putusannya hubungan antara pemilik dengan barang tersebut dan perbuatan mengambil tersebut telah selesai apabila barang atau harta tersebut telah berada di tangan pihak yang mengambil;



Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah barang yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dikuas dan dipindahtangankan serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang yang dimiliki atau dipunyai oleh orang lain atau barang yang berada dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik seluruhnya ataupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang pada toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu yang mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 02.36 Wib beralamat di Jalan Arion, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah lebih tepatnya pada toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu;

Menimbang, bahwa pada awalnya Para Terdakwa diajak oleh Fredy Manalu untuk mengambil barang milik orang lain di daerah Jalan Arion, selanjutnya Para Terdakwa dan Fredy Manalu mengambil alat untuk mengambil barang ke rumah Terdakwa I, akan tetapi Fredy Manalu pergi tidak tahu kemana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil obeng dari rumah Terdakwa I selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu yang berada di Jalan Arion, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sesampainya di toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu, Terdakwa I masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel pintu belakang toko yang terbuat dari kayu, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk melihat situasi di luar toko;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil dari toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu adalah 30 (tiga puluh) bungkus rokok sampoerna Mild isi 16 batang, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok sampoerna Mild isi 12 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna Hijau isi 12 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Surya isi 16 batang, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro merah, 8 (delapan) bungkus rokok marlboro putih, 15 (lima belas) bungkus rokok marlboro hitam isi 20 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok marlboro hitam isi 12 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil putih isi 20 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dunhil hitam isi 16 batang, 30 (tiga puluh) bungkus rokok gudang garam merah isi 16 batang, 35 (tiga puluh lima) bungkus rokok Gudang Garam merah isi 12 batang, 15 (lima belas) bungkus rokok dji samsoe, 25 (dua puluh lima) bungkus rokok dji samsoe refill, 10 (sepuluh) bungkus rokok magnum, 15 (lima belas) bungkus rokok in mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok GP, 10 (sepuluh) bungkus rokok galan, 10 (sepuluh) bungkus rokok union, 10 (sepuluh) bungkus rokok commodore, 10 (sepuluh) bungkus rokok marcopollo putih, 15 (lima belas) bungkus rokok lucky strike, 15 (lima belas) bungkus rokok La bold, 10 (sepuluh) bungkus rokok Bandar, Uang receh Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memasukkan barang-barang yang diambil dari toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kantong plastik;

Menimbang, bahwa Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu mengetahui kehilangan barang-barang pada toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu pada tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB yaitu pada saat Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu bangun dan melihat pintu belakang toko sudah rusak dilubangi, kemudian Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu masuk ke dalam toko tersebut yang mana keadaan toko sudah berantakan dan barang-barang di dalam toko telah ada yang hilang;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada pada toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu mengakibatkan putusanya hubungan antara Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu selaku pemilik dengan barang tersebut dan perbuatan mengambil tersebut telah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



selesai karena barang yang diambil tersebut telah berada di tangan Para Terdakwa selaku pihak yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya sesuatu perbuatan yang didasarkan pada kehendak atau keinginan untuk mengambil barang tanpa hak ataupun izin dari pemilik barang, padahal pelaku mengetahui sebelum melakukan perbuatan tersebut bahwasanya perbuatan tersebut bertentangan dengan melanggar hak orang lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu untuk masuk ke toko dan mengambil barang-barang dalam toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa rokok yang diambil dari toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu tersebut sebagian dijual oleh Para Terdakwa di Jalan Hajoran dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sebagian dipergunakan oleh Para Terdakwa, dan sebagian lagi dibagikan kepada teman-teman Para Terdakwa. Uang hasil penjualan rokok dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa yang mana masing-masing Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Septian pergi menjual 1 (satu) buah Laptop merk ASUS milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu ke Pegadaian yang berada di Medan daerah Marelan yang mana 1 (satu) unit Laptop merk ASUS berwarna silver digadaikan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Para Terdakwa memberikan kepada Septian uang rokok saja sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada pada toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Para Terdakwa bukanlah pemilik atau yang berhak atas barang tersebut dan tidak juga mempunyai izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari dengan bersekutu menurut pendapat Majelis Hakim adalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 02.36 Wib beralamat di Jalan Arion, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah lebih tepatnya pada toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu;

Menimbang, bahwa pada awalnya Para Terdakwa diajak oleh Fredy Manalu untuk mengambil barang milik orang lain di daerah Jalan Arion, selanjutnya Para Terdakwa dan Fredy Manalu mengambil alat untuk mengambil barang ke rumah Terdakwa I, akan tetapi Fredy Manalu pergi tidak tahu kemana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil obeng dari rumah Terdakwa I selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu yang berada di Jalan Arion, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sesampainya di toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu, Terdakwa I masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel pintu belakang toko yang terbuat dari kayu, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk melihat situasi di luar toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang berada pada toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Memotong adalah memutus dengan barang tajam, mengerat, memenggal, dan lain sebagainya. Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedangkan ia nyatanya tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada awalnya Para Terdakwa diajak oleh Fredy Manalu untuk mengambil barang milik orang lain di daerah Jalan Arion, selanjutnya Para Terdakwa dan Fredy

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu mengambil alat untuk mengambil barang ke rumah Terdakwa I, akan tetapi Fredy Manalu pergi tidak tahu kemana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil obeng dari rumah Terdakwa I selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu yang berada di Jalan Arion, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sesampainya di toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu, Terdakwa I masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel pintu belakang toko yang terbuat dari kayu, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk melihat situasi di luar toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang berada pada toko milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu dilakukan dengan cara Para Terdakwa merusak pintu belakang toko dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, sehingga permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Para Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Para Terdakwa tersebut

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Laptop merk ASUS berwarna silver;
- 1 (satu) lembar Bon Faktur pembelian rokok dari Toko TMG Kalangan. tanggal 2 Juli 2024;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk berwarna hitam kombinasi merah yang berisikan video rekaman CCTV terkait terjadinya peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.36 Wib di Jalan Arion Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam Toko Sembako milik korban SEPTIYAN ANDREAS G. PASARIBU;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut selama persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu;

- 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIX Hot 12i warna abu-abu dengan Nomor Imei 1 357274167476928 dan Imei 2 357274167476936;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut secara khusus untuk melakukan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan tidak pula ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu;

- 1 (satu) potong pakaian baju kaos lengan pendek bertuliskan Hammery sockoriginal clhoting trdmrk;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **TOMI SUTOMO LAOLY ALS TOMI** dan Terdakwa II **ARMAN GULO ALS RAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Laptop merk ASUS berwarna silver;
- 1 (satu) lembar Bon Faktur pembelian rokok dari Toko TMG Kalangan. tanggal 2Juli 2024;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sancisk berwarna hitam kombinasi merah yang berisikan video rekaman CCTV terkait terjadinya peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.36 Wib di Jalan Arion Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam Toko Sembako milik korban SEPTIYAN ANDREAS G. PASARIBU;

Dikembalikan kepada Saksi Septiyan Andreas G. Pasaribu;

- 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIX Hot 12i warna abu-abu dengan Nomor Imei 1 357274167476928 dan Imei 2 357274167476936;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 1 (satu) potong pakaian baju kaos lengan pendek bertuliskan Hammery sockoriginal clhoting trdmrk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Frans Martin Sihotang, S.H.
Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.